



PUTUSAN
Nomor 71/PID/2024/PT BBL

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Bangka Belitung yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara

Terdakwa :

1. Nama lengkap :
**RAIZAL ABDUL AZIS Bin
ABDUL AZIS;**

2. Tempat lahir : Jember;

3. Umur/tanggal lahir : 43
tahun/9 September 1981;

4. Jenis kelamin : Laki-laki;

5. Kebangsaan/kewarganegaraan :
Indonesia;

6. Tempat tinggal :
Kampung Baru Timur,
RT.002/RW. 007, Kel/desa
Tambaklekok, Kabupaten
Pasuruhan;

7. Agama : Islam;

8. Pekerjaan : Perdagangan;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 17 Juni 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 17 Juni 2024 sampai dengan tanggal 06 Juli 2024;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 7 Juli 2024 sampai dengan 5 Agustus 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 14 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 2 September 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 20 September 2024;

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 71/PID/2024/PT BBL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Hakim Pengadilan Negeri, perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 November 2024 sampai dengan tanggal 18 November 2024;

6. Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bangka Belitung, oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Bangka Belitung sejak tanggal 22 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 20 November 2024;

7. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Bangka Belitung sejak tanggal 21 November 2024 sampai dengan tanggal 20 Januari 2024;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Tanjungpandan, di dakwa dengan dakwaan tunggal : Pasal 378 KUHP; Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Bangka Belitung Nomor 71/PID/2024/PT BBL tanggal 08 November 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 71/PID/2024/PT BBL tanggal 08 November 2024 tentang penetapan hari sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca surat Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Belitung Timur No.Reg.Perkara : PDM-28/MGR/Eoh.2/08/2024 tanggal 4 September 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa RAIZAL ABDUL AZIS Bin ABDUL AZIS terbukti bersalah melakukan tindak pidana "dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang" sebagaimana diatur dan

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 71/PID/2024/PT BBL



diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP sebagaimana telah didakwakan.

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa RAIZAL ABDUL AZIS Bin ABDUL AZIS dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun, dikurangi selama waktu terdakwa menjalani tahanan sementara, dan memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan.

3. Menyatakan barang bukti berupa:

1) 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Honda Type D1B02N26L2 A/T warna Hitam dengan Nomor Polisi BN 4552 WG, Nomor Rangka MH1JFZ130KK097962 dan Nomor Mesin JF1ZE-3097975

2) 1 (satu) buah Surat Tanda Nomor Kendaraan Sepeda Motor merk Honda Type D1B02N26L2 A/T warna Hitam dengan Nomor Polisi BN 4552 WG, Nomor Rangka MH1JFZ130KK097962 dan Nomor Mesin JF1ZE-3097975.



Dikembalikan kepada sdr. JIMMY ARY PRATAMA

- 3) 1 (satu) buah Kalung Emas jenis Biji Lada.
- 4) 1 (satu) lembar surat emas dari Toko P (lambang berlian) S POH SHIN, dari Kuala Lumpur, Malaysia.
- 5) 1 (satu) buah Flasdisk merk Sandisk yang berisikan rekaman CCTV (Closed Circuit Television) orang yang menjual 1 (satu) buah Kalung Emas jenis Biji Lada di toko emas KILAU.
- 6) 1 (satu) buah Gelang berwarna Emas jenis Rantai beserta 1 (satu) lembar Surat yang bertuliskan DIAMOND & GOLD by POH KONG.
- 7) 1 (satu) buah Kalung berwarna Emas jenis Biji Lada beserta 1 (satu) lembar Surat yang bertuliskan PAS POH SHIN.
- 8) 1 (satu) buah Kalung berwarna Emas jenis Italy Santa beserta 1 (satu) lembar Surat yang bertuliskan DIAMOND & GOLD by POH KONG.
- 9) 1 (satu) buah Kartu ATM BRI Britama (Anjungan Tunai Mandiri) dengan nomor 5221840223704108 yang berisikan uang sejumlah Rp19.050.000,00.
- 10) 1 (satu) buah Masker jenis Scuba warna Hitam.
- 11) 1 (satu) buah Tiket Penumpang Kapal Laut KM. SALVIA atas nama RAIZAL ABDUL AZIS.
- 12) 1 (satu) buah Hoody warna Abu-abu – Hitam
- 13) 1 (satu) buah Batu leburan warna Kuning

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 71/PID/2024/PT BBL



14) 1 (satu) lembar surat emas dari NEXIGOLD
JEWELLERY SDN. BHD

15) 1 (satu) buah Flasdisk merek sandisk yang
berisikan rekaman CCTV (Closed Circuit Television)

Dirampas untuk dimusnahkan

16) Uang tunai sebesar Rp850.000,00 (delapan ratus
lima puluh ribu rupiah) dengan rincian pecahan
Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 7 (tujuh)
lembar dan pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu
rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar.

17) 1 (satu) unit Handphone merk OPPO A15 warna
Putih dengan IMEI 1 : 865116052098512 dan IMEI 2 :
865116052098504.

Dirampas untuk Negara

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara
sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Tanjungpandan Nomor
150/Pid.B/2024/PN.Tdn tanggal 16 Oktober 2024, yang amar lengkapnya
sebagai berikut :

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 71/PID/2024/PT BBL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa Raizal Abdul Azis Bin Abdul Azis telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “penipuan” sebagaimana dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Honda Type D1B02N26L2 A/T warna Hitam dengan Nomor Polisi BN 4552 WG, Nomor Rangka MH1JFZ130KK097962 dan Nomor Mesin JF1ZE-3097975 dan 1 (satu) buah Surat Tanda Nomor Kendaraan Sepeda Motor merk Honda Type D1B02N26L2 A/T warna Hitam dengan Nomor Polisi BN 4552 WG, Nomor Rangka MH1JFZ130KK097962 dan Nomor Mesin JF1ZE-3097975 **dikembalikan kepada Jimmy Ary Pratama;**
 - 1 (satu) buah Flasdisk merk Sandisk yang berisikan rekaman CCTV (Closed Circuit Television) orang yang menjual 1 (satu) buah Kalung Emas jenis Biji Lada di toko emas KILAU dan 1 (satu) buah Flasdisk merek sandisk yang berisikan rekaman CCTV (Closed Circuit Television) **dikembalikan kepada Ismail Marzuki;**
 - 1 (satu) buah Tiket Penumpang Kapal Laut KM. SALVIA atas nama RAIZAL ABDUL AZIS, 1 (satu) buah Hoody warna Abu-abu – Hitam, dan 1 (satu) unit Handphone merk OPPO A15 warna Putih dengan IMEI 1: 865116052098512 dan IMEI 2: 865116052098504 **dikembalikan kepada Terdakwa;**
 - 1 (satu) buah Kalung Emas jenis Biji Lada, 1 (satu) lembar surat emas dari Toko P (lambang berlian) S POH SHIN, dari Kuala Lumpur, Malaysia, 1 (satu) buah Gelang berwarna Emas jenis Rantai beserta 1 (satu) lembar Surat yang bertuliskan DIAMOND

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 71/PID/2024/PT BBL



& GOLD by POH KONG, 1 (satu) buah Kalung berwarna Emas jenis Biji Lada beserta 1 (satu) lembar Surat yang bertuliskan PAS POH SHIN, 1 (satu) buah Kalung berwarna Emas jenis Italy Santa beserta 1 (satu) lembar Surat yang bertuliskan DIAMOND & GOLD by POH KONG, 1 (satu) buah Kartu ATM BRI Britama (Anjungan Tunai Mandiri) dengan nomor 5221840223704108 yang berisikan uang sejumlah Rp19.050.000, 1 (satu) buah Masker jenis Scuba warna Hitam, 1 (satu) buah Batu leburan warna Kuning dan 1 (satu) lembar surat emas dari NEXIGOLD JEWELLERY SDN. BHD **dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;**

- uang tunai sebesar Rp850.000,00 (delapan ratus lima puluh ribu rupiah) dengan rincian pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 7 (tujuh) lembar dan pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar

- **dirampas untuk negara;**

1. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (Lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 21/Akta.Pid.B/2024/PN Tdn yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Tanjungpandan yang menerangkan bahwa pada tanggal 22 Oktober 2024 Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Tanjungpandan Nomor 150/Pid.B/2024/PN Tdn tanggal 16 Oktober 2024;

Membaca Relas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Tanjungpandan yang menerangkan bahwa pada tanggal 22 Oktober 2024 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa;

Membaca Memori Banding tanggal 30 Oktober 2024 yang diajukan Penuntut Umum, yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjungpandan tanggal 30 Oktober 2024, dan telah diserahkan salinan resminya kepada Terdakwa pada tanggal 30 Oktober 2024;

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 71/PID/2024/PT BBL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Relas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat Jurusita Pengadilan Negeri Tanjungpandan pada tanggal 22 Oktober 2024 masing-masing kepada Penuntut Umum dan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan Memori Banding tanggal 30 Oktober 2024 yang pada pokoknya menyatakan keberatan atas putusan Pengadilan Negeri Tanjungpandan terhadap lamanya pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, karena dinilai terlalu jauh dengan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum, sehingga mohon agar Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bangka Belitung yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar :

1. Menerima permohonan Banding dari Jaksa Penuntut Umum;
2. Memperbaiki amar putusan Pengadilan Negeri Tanjungpandan Nomor 150/Pid.B/2024/PN Tdn tanggal 16 Oktober 2024, hanya terbatas kepada amar putusan mengenai lamanya penjatuhan hukuman sehingga menjadi “ Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa RAIZAL ABDUL AZIS Bin ABDUL AZIS dengan pidana penjara selama 3(tiga) tahun, dikurangi selama waktu Terdakwa menjalani tahanan sementara, dan memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan”;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam perkara ini tidak mengajukan kontra memori banding;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama berkas perkara beserta salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Tanjungpandan Nomor 150/Pid.B/2024/PN Pgp tanggal 16 Oktober 2024, dan setelah memperhatikan Memori Banding yang diajukan oleh Penuntut Umum maka sebelum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat, Majelis Hakim

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 71/PID/2024/PT BBL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi memperhatikan bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama telah salah dalam mengutip amar tuntutan Penuntut Umum sebagaimana dalam putusannya, oleh karena dalam tuntutan yang dilampirkan dalam berkas perkara ternyata dalam amarnya tercantum tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum adalah 3(tiga) tahun, bukan (satu) tahun sebagaimana tercantum dalam Putusan Nomor 150/Pid.B/2024/PN Tdn tanggal 16 Oktober 2024, sehingga Majelis Hakim Pengadilan Tinggi memperbaiki redaksional penulisan amar tuntutan dalam Putusan Pengadilan Negeri tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya berdasarkan alasan yang sudah tepat dan benar, karena itu dijadikan sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini ditingkat banding, kecuali mengenai pidana yang dijatuhkan, dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam memorinya merasa keberatan atas Putusan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama terhadap lamanya pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa, karena terlalu jauh berbeda dengan lamanya pidana yang diajukan Penuntut Umum dalam tuntutannya;

Menimbang, bahwa terhadap hal tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat, bahwa perbuatan pidana yang dilakukan Terdakwa yang telah dinyatakan terbukti tersebut, telah dilakukan Terdakwa dengan terencana, karena Terdakwa telah terlebih dahulu mempersiapkannya dengan cara sengaja membeli gelang keroncong selanjutnya menyepuhnya dengan emas, dan kemudian membuat surat nota pembelian yang dituliskan kode "916", sehingga diartikan bahwa gelang keroncong tersebut memiliki kandungan emas 91,6% atau memiliki kadar emas senilai 22 karat. Terdakwa juga mengatakan bahwa emas tersebut dari Malaysia; Demikian juga pada keesokan harinya dengan korban toko emas yang berbeda Terdakwa menjual kalung yang sebelumnya sudah disepuh Terdakwa

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 71/PID/2024/PT BBL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan emas, lalu di buat surat nota pembelian yang dituliskan kode "916", serta mengatakan bahwa emas tersebut dari Malaysia, sehingga setelah mengeceknya para korban percaya dan membeli emas tersebut dengan harga sebagaimana nilai emas, akan tetapi ketika emas tersebut dilebur untuk dibentuk ulang, para korban baru mengetahui kalau ternyata emas yang dijual oleh Terdakwa adalah tidak benar, karena setelah dilakukan tes kadar emas menunjukkan hasil 8,348 sedangkan nilai kandungan emas terendah dalam table densitas adalah angka 976;

Menimbang, bahwa surat nota pembelian emas dari Malaysia yang dibuat Terdakwa tersebut diunduhnya dari handphone Terdakwa lalu diprint dipercetakan selanjutnya Terdakwa tulis tangan untuk data berat dan kadar karat gelang kroncong dan kalung yang telah disepuh emas oleh Terdakwa sehingga seolah-olah barang-barang tersebut merupakan emas asli, dan korban mau membeli dengan harga senilai dengan emas asli;

Menimbang, bahwa dari rangkaian perbuatan yang dilakukan tersebut, Terdakwa benar-benar telah mempersiapkannya sedemikian rupa dari membeli gelang keroncong dan kalung biasa, lalu menyepuh/melapisi nya dengan emas, selanjutnya membuat kode-kode kadar emas, serta mencantumkan sebagai nota pembelian dari Malaysia, untuk mengelabui toko emas yang didatangi Terdakwa, sehingga oleh karena itu maka penjatuhan pidana yang ringan tidak sebanding dengan kejahatan yang dilakukannya sehingga belum dapat memberikan efek jera bagi pelaku agar dikemudian hari tidak lagi mengulangi perbuatan yang sama, meskipun demikian Majelis Hakim Tingkat Banding juga tidak sependapat dengan pidana yang diajukan Penuntut Umum dalam surat tuntutan nya sebagaimana disampaikan lagi oleh Penuntut Umum dalam memori banding nya, melainkan akan menjatuhkan pidana sendiri yang dirasa lebih dapat menimbulkan efek jera bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka permohonan Penasihat Hukum Terdakwa dalam memori banding nya tidaklah dapat dikabulkan dan harus ditolak, demikian juga dengan Putusan

Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor 71/PID/2024/PT BBL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tingkat Pertama sebatas mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan, dan Majelis Hakim Banding perlu memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Tanjungpandan sepanjang mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa sebagaimana dalam amar dibawah ini;

Menimbang, bahwa penjatuhan pidana haruslah sesuai dengan tingkat kesalahan Terdakwa, sehingga penjatuhan pidana haruslah adil dan patut;

Menimbang, bahwa lamanya Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat Pasal 378 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan,

MENGADILI :

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;
- Mengubah putusan Pengadilan Negeri Tanjungpandan Nomor 150/Pid.B/2024/PN Tdn tanggal 16 Oktober 2024 yang dimintakan banding, sebatas mengenai pidana yang dijatuhkan, sehingga amar selengkapya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **Raizal Abdul Azis Bin Abdul Azis** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penipuan" ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;

Halaman 11 dari 15 Putusan Nomor 71/PID/2024/PT BBL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

1) 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Honda Type D1B02N26L2 A/T warna Hitam dengan Nomor Polisi BN 4552 WG, Nomor Rangka MH1JFZ130KK097962 dan Nomor Mesin JF1ZE-3097975

2) 1 (satu) buah Surat Tanda Nomor Kendaraan Sepeda Motor merk Honda Type D1B02N26L2 A/T warna Hitam dengan Nomor Polisi BN 4552 WG, Nomor Rangka MH1JFZ130KK097962 dan Nomor Mesin JF1ZE-3097975.

Dikembalikan kepada sdr. JIMMY ARY PRATAMA

3) 1 (satu) buah Kalung Emas jenis Biji Lada.

4) 1 (satu) lembar surat emas dari Toko P (lambang berlian) S POH SHIN, dari Kuala Lumpur, Malaysia.

5) 1 (satu) buah Flasdisk merk Sandisk yang berisikan rekaman CCTV (Closed Circuit Television)

Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor 71/PID/2024/PT BBL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



orang yang menjual 1 (satu) buah Kalung Emas jenis Biji Lada di toko emas KILAU.

6) 1 (satu) buah Gelang berwarna Emas jenis Rantai beserta 1 (satu) lembar Surat yang bertuliskan DIAMOND & GOLD by POH KONG.

7) 1 (satu) buah Kalung berwarna Emas jenis Biji Lada beserta 1 (satu) lembar Surat yang bertuliskan PAS POH SHIN.

8) 1 (satu) buah Kalung berwarna Emas jenis Italy Santa beserta 1 (satu) lembar Surat yang bertuliskan DIAMOND & GOLD by POH KONG.

9) 1 (satu) buah Kartu ATM BRI Britama (Anjungan Tunai Mandiri) dengan nomor 5221840223704108 yang berisikan uang sejumlah Rp19.050.000,00.

10) 1 (satu) buah Masker jenis Scuba warna Hitam.

11) 1 (satu) buah Tiket Penumpang Kapal Laut KM. SALVIA atas nama RAIZAL ABDUL AZIS.

12) 1 (satu) buah Hoody warna Abu-abu – Hitam

13) 1 (satu) buah Batu leburan warna Kuning

14) 1 (satu) lembar surat emas dari NEXIGOLD JEWELLERY SDN. BHD

15) 1 (satu) buah Flasdisk merek sandisk yang berisikan rekaman CCTV (Closed Circuit Television)



Dirampas untuk dimusnahkan

16) Uang tunai sebesar Rp850.000,00 (delapan ratus lima puluh ribu rupiah) dengan rincian pecahan Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 7 (tujuh) lembar dan pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar.

17) 1 (satu) unit Handphone merk OPPO A15 warna Putih dengan IMEI 1 : 865116052098512 dan IMEI 2 : 865116052098504.

Dirampas untuk Negara

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bangka Belitung, pada hari Rabu tanggal 13 November 2024 oleh kami, Sri Suharini, S.H.,M.H, sebagai Hakim Ketua, Ganjar Pasaribu,S.H.,M.H.,dan Mulyadi,S.H.,M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 19 November 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, serta Panitera Pengganti Rahardhi Perdana,S.H.,M.H.

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 71/PID/2024/PT BBL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya;

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,

Ganjar Pasaribu, S.H., M.H.

Sri Suharini, S.H., M.H.

Mulyadi, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI,

Rahardhi Perdana, S.H., M.H.

Halaman 15 dari 15 Putusan Nomor 71/PID/2024/PT BBL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)